



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan sebagai pelaksanaan Pasal 149 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur kembali mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.

7. Penyidik

7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang memuat ketentuan pidana dan yang telah berlaku sah, serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.
11. Peraturan Pelaksanaan adalah Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur dan Surat Edaran Gubernur yang bersifat mengatur.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
14. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana.
15. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat PPNS adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas calon PPNS dan PPNS di bidang penyidikan.
16. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
18. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

19. Operasi Penindakan yang selanjutnya disebut operasi yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

### Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, apabila melakukan tindakan penyidikan diberikan uang insentif.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
  - 1) pemeriksaan tersangka;
  - 2) pemasukan rumah;
  - 3) penyitaan barang;
  - 4) pemeriksaan saksi; dan
  - 5) pemeriksaan tempat kejadian; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Ketua Sekretariat PPNS.

#### BAB IV

BAB IV  
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. PNS berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda/golongan III/a;
- b. pendidikan serendah-rendahnya sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
- c. ditugaskan di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- e. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik di setiap bidang; dan
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.

Pasal 9

(1) Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus melampirkan:

- a. photo copy peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
- b. Surat Keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;
- c. photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
- d. photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;

e. photo

- e. photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
  - f. photo copy STTPP khusus bidang penyidikan yang dilegalisir; dan
  - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

#### Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Mutasi PPNS antar Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

#### Pasal 11

- (1) Pemberhentian PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri;
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti pendukung;
- (3) Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- (4) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. berhenti sebagai PNS;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. melanggar disiplin PNS;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan/atau
  - e. meninggal dunia.

BAB V  
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Lafal sumpah/janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 13

- (1) Sumpah/janji dan pelantikan calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat sumpah/janji dan pelantikan calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3) Susunan

- (3) Susunan acara sumpah/janji dan pelantikan calon PPNS terdiri dari:
  - a. pembacaan keputusan pengangkatan PPNS
  - b. pengucapan sumpah/janji dihadapan saksi rohaniawan;
  - c. penandatanganan berita acara sumpah/janji dan pelantikan; dan
  - d. pelantikan.

BAB VI  
KODE ETIK PPNS

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS wajib menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab dengan berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. obyektifitas; dan
  - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
  - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
  - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
  - d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
  - e. bersikap jujur dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
  - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
  - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
  - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
  - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;

j. menjunjung

- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Pemerintah Provinsi membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu:
  - a. Satpol PP Provinsi;
  - b. SKPD tempat PPNS bertugas;
  - c. Inspektorat Provinsi; dan
  - d. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB VII KARTU TANDA PENGENAL

#### Pasal 16

- (1) PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS.
- (2) KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

### BAB VIII SEKRETARIAT PPNS

#### Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.

(2) Sekretariat

- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *Ex Officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP Provinsi.
- (3) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan operasional dilakukan oleh Gubernur bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pelaksanaan pembinaan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 20

- (1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

(3) Tata

- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1987 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Juni 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 1 Juli 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI D.

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk peraturan daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap peraturan daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan peraturan daerah tersebut Pemerintah Daerah membentuk Satpol PP, sedangkan untuk keperluan penyidikannya, Satpol PP atau PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diangkat sebagai PPNS.

PPNS di Provinsi Jawa Timur sudah dibentuk sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Sehubungan dasar terbentuknya peraturan daerah tersebut sudah banyak yang dicabut dan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang baru, maka untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan perkembangan kebutuhan, terhadap ketentuan-ketentuan mengenai PPNS di Provinsi Jawa Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 perlu dilakukan evaluasi guna disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai PPNS antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengatur kembali mengenai PPNS tersebut melalui pembentukan peraturan daerah yang baru.

Materi

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih detail dan lebih tegas apabila dibandingkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 dan juga terdapat beberapa materi baru antara lain dibentuknya Sekretariat PPNS yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan PPNS yang berada pada berbagai SKPD agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan secara harmonis dan terkoordinasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 berikut Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan yang menjadi Dasar Hukum dari setiap Departemen atau Instansi yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil nya masing-masing untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Koordinasi yang dimaksud adalah menyangkut aspek tugas atau fungsi yang bersifat represive atau yusticial yang diemban oleh fungsi reserse pada POLRI secara berjenjang.

Untuk itu mekanisme kerja dan mekanisme koordinasi terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar hubungan kerja antara penyidik Polri terselenggara secara efektif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang pada saat Peraturan Daerah ini disusun adalah Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 11 September 2000 Nomor Pol. Skep/1205/IX/2000.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Rumah Sakit Pemerintah" adalah rumah sakit milik Pemerintah Pusat, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi dan/atau rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "integritas" adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bujaksana dan bertanggungjawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "obyektifitas" adalah menjunjung tinggi ketidakperpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Biaya dalam mendukung pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini adalah masing-masing Dinas/Badan/Satuan/Instansi, dengan mengusahakan untuk diberikan mata anggaran tersendiri.

Pasal 20

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 28